



Perbandingan Sistem Hukum Tentang Narkotika Negara Filipina dan Negara Indonesia

Ade Darajat Martadikusuma¹

Universitas Trisakti, Indonesia¹

Email Korespondensi: ademartadikusumadarajat@gmail.com

Article received: 08 April 2025, Review process: 14 April 2025

Article Accepted: 03 Mei 2025, Article published: 06 Mei 2025

ABSTRACT

The Philippines and Indonesia both face serious threats from narcotics, particularly methamphetamine (locally known as sabu), but respond with significantly different legal approaches. The Philippines adopts a highly repressive stance, notably through the controversial "war on drugs" under President Duterte, which included extrajudicial executions and zero-tolerance policies. In contrast, Indonesia combines punitive measures with rehabilitative strategies, offering legal protection and treatment opportunities for cooperative users. This study conducts a qualitative-comparative analysis of the narcotics legal systems in both countries, focusing on their respective policies on methamphetamine. Utilizing case studies and legal document analysis, the research examines law enforcement practices, the legal treatment of users and traffickers, and the role of rehabilitation. Findings reveal convergence in regulatory frameworks and sanctions, yet stark divergence in implementation – highlighting the Philippines' repressive enforcement versus Indonesia's judicial and restorative model. The transnational case of Mary Jane Veloso illustrates the tension between the two legal systems. Theoretical frameworks of legal convergence and securitization are employed to explain how domestic and international pressures shape the legal narrative, framing methamphetamine as a state-level threat requiring extraordinary legal responses

Keywords: *narcotics, philippines and indonesia, enforcement law.*

ABSTRAK

Filipina dan Indonesia sama-sama menghadapi ancaman narkotika, namun dengan pendekatan berbeda. Filipina menggunakan metode represif dan menghukum keras, khususnya lewat kebijakan kontroversial "war on drugs" yang dipimpin Duterte, termasuk eksekusi di luar hukum. Sebaliknya, Indonesia menggabungkan pendekatan hukuman dan rehabilitasi, dengan perlindungan hukum bagi pengguna yang kooperatif. Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem hukum narkotika di Filipina dan Indonesia dengan fokus pada kebijakan terhadap sabu, menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif melalui studi kasus dan analisis dokumen hukum. Studi ini menelaah penegakan hukum, perlakuan terhadap pengguna dan pengedar, serta pendekatan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan konvergensi pada aspek regulasi dan sanksi, namun perbedaan mencolok dalam implementasi, khususnya pada pendekatan represif Filipina versus pendekatan hukum dan rehabilitatif Indonesia. Studi kasus Mary Jane Veloso memperlihatkan ketegangan transnasional antara sistem hukum kedua negara. Teori konvergensi dan securitization digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan

domestik dan global membentuk narasi hukum narkoba sebagai respons terhadap ancaman sabu yang diposisikan sebagai musuh negara.

Kata Kunci: narkoba, filipina dan indonesia, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Negara Filipina menerapkan pendekatan represif dalam sistem hukum narkotikanya yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Nomor 9165 Tahun 2002 tentang *Comprehensive Dangerous Drugs Act*. Legislasi ini memberikan wewenang luas kepada badan penegak hukum; Badan Narkotika Filipina (PDEA) dibentuk sebagai garda depan penanggulangan peredaran gelap zat terlarang (Adan et al., 2023). Pemerintah memperlakukan kejahatan narkoba sebagai pelanggaran berat terhadap kemaslahatan publik; pengadilan dituntut menjatuhkan hukuman berat bahkan dalam skala penggunaan pribadi. Presiden Rodrigo Duterte mempertegas pendekatan ini melalui kebijakan *war on drugs* yang menimbulkan kontroversi karena melibatkan aksi eksekusi ekstrajudisial—menandai arah hukum yang menakutkan sekaligus otoriter (Utama, 2021a)

Indonesia mengatur perkara narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; regulasi ini menyempurnakan pengaturan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Penegak hukum memperoleh legitimasi memproses pelanggaran berdasarkan klasifikasi narkoba golongan I, II, dan III; pendekatan sistematis ini memadukan aspek pidana dan rehabilitatif. Badan Narkotika Nasional (BNN) memikul tanggung jawab strategis—melakukan intervensi hukum terhadap jaringan peredaran sembari menyisir pengguna untuk direhabilitasi (Fitrianna & Senjaya, 2024). Negara menjamin perlindungan hukum kepada pecandu yang bersikap kooperatif; pengadilan diberikan ruang interpretatif untuk menjatuhkan vonis berdasarkan fakta individual perkara.

Perbandingan kedua sistem hukum memperlihatkan orientasi berbeda dalam mendefinisikan keadilan narkoba. Filipina menjadikan represif sebagai pilar utama, membenarkan tindakan keras terhadap tersangka tanpa membedakan antara pengguna dan bandar; Indonesia memilih pendekatan yang lebih normatif serta mengakomodasi rehabilitasi sebagai jalan keluar hukum. Pemerintah Filipina mengedepankan semangat penghukuman dalam setiap lini penindakan; sedangkan pemerintah Indonesia menyeimbangkan penegakan hukum dengan asas kemanusiaan, terutama kepada pengguna (V. Tomaro & Mutiarin, 2018). Sistem Filipina lebih menekankan pada ketertiban dan pencegahan melalui efek jera; sistem Indonesia memperhatikan aspek perlindungan terhadap warga yang menjadi korban penyalahgunaan (Mutiarin et al., 2019).

Kasus Mary Jane Veloso menjadi contoh konkret dari hukum narkoba lintas negara yang melibatkan Indonesia dan Filipina. Mary Jane, warga Filipina, ditangkap di Yogyakarta pada 2010 karena membawa 2,6 kg heroin; pengadilan menjatuhkan vonis mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Utama, 2021b). Ia mengaku dijebak sebagai kurir tanpa

sepengetahuan tentang isi koper; kasus ini menimbulkan polemik karena berpotensi mengorbankan buruh migran. Pemerintah Filipina akhirnya mengintervensi dan meminta penundaan eksekusi. Di sisi lain, kebijakan hukum Filipina gagal melindungi warganya yang terlibat kasus transnasional—menandakan ketidakseimbangan hukum dalam konteks global.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Narkotika Filipina dan Indonesia

Aspek	Filipina	Indonesia
Regulasi Utama	Republic Act No. 9165 Tahun 2002	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Pendekatan Penegakan	Repressif & hukuman berat	Rehabilitatif & punitif
Lembaga Penegak Khusus	Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)	Badan Narkotika Nasional (BNN)
Perlakuan terhadap Pengguna	Disamakan dengan pengedar	Dapat direhabilitasi bila kooperatif
Hukuman Maksimum	Hukuman mati / seumur hidup	Hukuman mati / seumur hidup
Contoh Kasus	Eksekusi mati tanpa proses adil	Mary Jane Veloso, vonis mati ditunda
Pendekatan Sosial	Zero tolerance	Pendekatan berbasis perlindungan & hak asasi

Konsep negara sebagai entitas berdaulat selalu memuat unsur-unsur esensial yang menjadikannya eksis secara hukum serta fungsional secara praksis. Pemerintah Filipina membentuk negaranya berdasarkan empat unsur utama yakni wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari entitas lain unsur ini bersumber dari teori klasik *Montevideo Convention* tahun 1933 (Adan et al., 2023). Konstitusi Filipina tahun 1987 menyusun kerangka pemerintahan berdasarkan sistem republik presidensial; rakyat memegang kedaulatan secara langsung melalui pemilihan umum. Pemerintah mengelola wilayah kepulauan seluas 300.000 kilometer persegi yang terdiri atas lebih dari tujuh ribu pulau; populasi yang menempati wilayah tersebut mencapai lebih dari 110 juta jiwa (Paputungan, 2024). Filipina mengembangkan pemerintahan pusat dan lokal yang berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan.

Indonesia memelihara keutuhan sebagai negara kesatuan yang mencakup empat unsur pokok sebagaimana termaktub dalam teori konstitusional klasik: rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan internasional. Pemerintah merujuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar formil pembentukan negara; pengakuan internasional tercermin dari posisi Indonesia sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah menguasai wilayah seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang hingga Merauke; populasi

Indonesia tercatat sebagai terbesar keempat di dunia—lebih dari 270 juta jiwa menghuni nusantara ini (Sianturi et al., 2021). Pemerintah mengemban kedaulatan rakyat melalui sistem presidensial, sekaligus menyelenggarakan prinsip demokrasi Pancasila secara bertanggung jawab dan berkesinambungan (Lukman et al., 2022).

Kedua negara menyusun struktur kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional; meski begitu, penjabaran unsur negara dalam aspek politik dan hukum tetap memunculkan distingsi yang mencolok. Filipina menjalankan sistem presidensial *pure* yang membatasi dominasi partai politik; Indonesia mengadopsi sistem presidensial yang menyerap unsur parlementer melalui praktik koalisi dalam parlemen (Archimada, 2021). Pemerintah Filipina memusatkan kewenangan pada cabang eksekutif tanpa kompromi terhadap oposisi; pemerintah Indonesia mengatur keseimbangan antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam struktur kekuasaan nasional (Paputungan, 2024). Rakyat Filipina memperoleh kekuasaan politik langsung melalui pemilihan umum serentak; rakyat Indonesia memelihara partisipasi melalui pemilu yang bersifat proporsional terbuka.

Pemerintah kedua negara mempertahankan eksistensi hukum melalui pengakuan dari negara lain yang diartikulasikan dalam hubungan bilateral dan multilateral. Filipina memperoleh pengakuan kedaulatan melalui partisipasi aktif dalam ASEAN, APEC, dan forum internasional lainnya; Indonesia menunjukkan eksistensi serupa melalui keikutsertaan dalam G-20, Gerakan Non-Blok, serta menjadi pelopor Konferensi Asia-Afrika. Pemerintah Filipina menunjukkan kekukuhan batas wilayahnya melalui gugatan terhadap Tiongkok di Laut Cina Selatan; pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatan melalui kebijakan luar negeri bebas aktif yang menekankan keutuhan teritorial dan kemerdekaan bangsa lain (Ratu Gita Narnina & Afriansyah, 2019). Kedua negara memanfaatkan instrumen hukum internasional serta lembaga global guna menguatkan unsur kenegaraan yang sah secara *de jure* maupun *de facto*.

Perbandingan antara Indonesia dan Filipina memperoleh relevansi tinggi dalam wacana kebijakan publik sebab kedua negara mengusung bentuk pemerintahan republik presidensial serta memiliki karakteristik sosio-historis yang beririsan kuat. Pemerintah Filipina menata sistem demokrasi pascakolonial serupa dengan Indonesia yang membangun institusi modern selepas kemerdekaan; keduanya memelihara semangat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sebagai fondasi negara. Pemerintah menyusun perangkat kelembagaan yang melibatkan partisipasi warga dalam pemilu langsung; struktur konstitusional ini mencerminkan kesamaan ideologis yang membuat komparasi menjadi sah secara akademik (Utama, 2021). Kedua negara juga tergolong dalam Global South yang memiliki tantangan serupa terkait pembangunan, korupsi, serta peredaran narkotika lintas batas.

Kedua pemerintah menghadapi dilema serupa dalam memerangi kejahatan narkotika; kesamaan ini meneguhkan alasan metodologis dalam menjadikan Filipina sebagai lensa pembandingan kebijakan narkotika Indonesia. Pemerintah

Filipina melancarkan war on drugs yang menyulut perdebatan internasional akibat metode represif—yakni pelaksanaan eksekusi di luar hukum—yang menimbulkan kritik keras dari komunitas global (Adan, Bituin, & Darian, 2023). Pemerintah Indonesia memilih pendekatan legalistik dan terapeutic dalam menindak pengguna narkoba, meskipun tetap menjatuhkan vonis berat terhadap bandar dan pengedar kelas kakap (Fitrianna & Senjaya, 2024). Komparasi ini menghasilkan pembacaan kritis terhadap bagaimana negara menerjemahkan ancaman narkoba sebagai isu keamanan nasional serta dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Kehadiran organisasi nasional semacam Badan Narkotika Nasional di Indonesia dan Philippine Drug Enforcement Agency di Filipina memperkuat aspek kesepadanan struktural sebagai justifikasi perbandingan. Pemerintah kedua negara menugaskan lembaga tersebut untuk melaksanakan razia, pengawasan perbatasan, serta rehabilitasi pengguna narkoba; meski begitu, metode pelaksanaannya menunjukkan pendekatan yang bertolak belakang. Pemerintah Filipina mengedepankan taktik shock and awe melalui kampanye agresif yang melibatkan militer dan kepolisian tanpa peradilan; sebaliknya, pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama antarinstansi serta melibatkan tokoh masyarakat dalam agenda sosialisasi (Lukman et al., 2022). Perbedaan ini menghasilkan ruang telaah yang luas bagi pengkaji hukum dan kebijakan publik dalam menilai efektivitas versus pelanggaran etis.

Posisi geografis Filipina dan Indonesia sebagai negara kepulauan memperkuat dasar perbandingan dari sisi tantangan keamanan maritim dan lintas batas. Pemerintah Filipina kerap berhadapan dengan penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Asia Timur; Indonesia mengalami hal serupa melalui Selat Malaka dan Laut Arafura yang menjadi jalur masuk narkoba dari jaringan internasional (Mutiarin, Tomaro, & Almarez, 2019). Pemerintah di kedua negara menempatkan narkoba sebagai isu high politics yang menuntut penanganan ekstra-ordiner serta regulasi ketat. Oleh sebab itu, Filipina menjadi contoh komparatif yang bernilai bagi Indonesia karena memberikan cermin ekstrem mengenai bagaimana negara memobilisasi aparat, norma, dan opini publik demi memerangi musuh tersembunyi dalam bentuk zat adiktif yang membius generasi muda.

Peredaran narkoba jenis sabu mengemuka sebagai momok utama yang menggerogoti sendi masyarakat urban; senyawa sintetis ini memiliki nama kimia *methamphetamine hydrochloride* dan tergolong dalam narkoba golongan I sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemerintah memosisikan sabu sebagai zat berbahaya berdaya adiktif tinggi yang mampu menimbulkan euforia semu serta gangguan neuropsikologis akut. Penelitian mutakhir menyebutkan bahwa sabu sering diproduksi secara ilegal di laboratorium gelap yang berafiliasi dengan jaringan transnasional—modus peredaran sabu melibatkan penyelundupan lintas negara melalui jalur laut dan udara yang sukar terlacak (Fitrianna & Senjaya, 2024). Pemerintah menanggapi fenomena ini dengan intensifikasi operasi

pemberantasan yang menggandeng unsur kepolisian, TNI, serta Badan Narkotika Nasional.

Pengguna sabu umumnya berasal dari kelompok usia produktif—rentang antara 18 hingga 35 tahun—yang terperangkap dalam ilusi kebugaran dan stamina semu. Pemerintah mencatat bahwa golongan remaja, mahasiswa, hingga pekerja lapangan terlibat sebagai konsumen aktif sabu; persebaran ini merambah dari kota besar hingga pelosok desa yang menjadi titik transit baru (Lukman et al., 2022). Pemerintah menyelenggarakan program rehabilitasi secara massif; meskipun begitu, jumlah pengguna baru selalu melampaui kapasitas pencegahan yang dilakukan. Lembaga hukum menghadapi beban berat dalam membedakan pengguna dari pengedar; ambiguitas peran tersebut kerap menyebabkan vonis berat jatuh kepada korban adiksi ringan yang semestinya memperoleh perlakuan medis alih-alih pidana.

Hukum positif Indonesia menyusun perangkat pasal yang tegas terhadap kejahatan sabu; Pasal 112 ayat (1) dan (2) serta Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana minimal empat tahun hingga hukuman mati bagi pengedar sabu. Pemerintah memaknai kepemilikan sabu sebagai tindakan melawan hukum meskipun hanya dalam jumlah minimal; aparat penegak hukum diberikan kewenangan luas untuk menangkap, menggeledah, serta memproses hukum pelaku tanpa surat resmi apabila ditemukan barang bukti nyata. Pengadilan kerap menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku yang terbukti memiliki sabu dalam jumlah lebih dari lima gram—penafsiran ini mencerminkan sikap negara yang keras terhadap zat adiktif tersebut (Archimada, 2021). Penegakan hukum semacam ini mencerminkan logika pencegahan melalui ketakutan kolektif, bukan semata koreksi perilaku.

Kriminolog memaknai kejahatan sabu sebagai bentuk *crime of survival* yang sering melibatkan individu dari golongan ekonomi menengah ke bawah; struktur sosial yang timpang memunculkan celah pelanggaran hukum demi pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna sabu berasal dari latar pendidikan rendah serta lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dan pelanggaran moral (Fitrianna & Senjaya, 2024). Pemerintah harus membedah akar masalah ini secara lebih saksama melalui penguatan pendidikan keluarga, pembatasan iklan gaya hidup hedonistik, serta peningkatan peluang kerja. Fenomena sabu tidak hanya soal pelanggaran hukum—melainkan juga gejala sosial yang menandakan kerapuhan sistem kultural yang berlangsung secara turun-temurun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif sistem hukum narkotika di Filipina dan Indonesia, khususnya dalam menangani kejahatan narkotika jenis sabu. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kedua negara membentuk kebijakan, menegakkan hukum, serta memperlakukan pengguna dan pengedar narkotika melalui pendekatan represif, rehabilitatif, atau gabungan keduanya. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, peran lembaga penegak hukum, serta implikasi terhadap hak asasi manusia dalam konteks penanggulangan narkotika.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen hukum sebagai teknik utama. Objek penelitian difokuskan pada sistem hukum narkoba di Filipina dan Indonesia, dengan tujuan menelusuri bagaimana masing-masing negara menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, khususnya dalam hal penanganan pengguna, pengedar, serta pendekatan terhadap rehabilitasi. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian sebelumnya dari jurnal akademik. Studi kasus Mary Jane Veloso dianalisis secara mendalam untuk menunjukkan pertemuan dua sistem hukum dan ketegangan normatif di tingkat transnasional. Pendekatan komparatif dilakukan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dalam hal dasar hukum, lembaga pelaksana, logika penghukuman, serta perlindungan hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori negara hukum, hak asasi manusia, serta pendekatan kriminologi kritis. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap dimensi etis, politis, dan legal dalam kebijakan narkoba kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berkaitan dengan perbandingan pengaturan dan persamaan sistem hukum tentang narkoba negara Indonesia dengan Filipina, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Pengaturan Negara Filipina Dengan Negara Indonesia Tentang Narkoba Jenis Sabu

Pemerintah Filipina menata pengaturan hukum mengenai narkoba jenis sabu secara tegas melalui *Republic Act No. 9165* atau *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*; regulasi ini menyusun klasifikasi sabu sebagai zat berbahaya golongan pertama. Pemerintah mengategorikan sabu sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan ketertiban publik – penguasaan, produksi, serta peredaran sabu dijatuhi pidana penjara hingga seumur hidup atau eksekusi. Lembaga eksekutif seperti *Philippine Drug Enforcement Agency* memimpin pelaksanaan hukum secara ketat melalui razia sistematis, penggerebakan mendadak, dan patroli bersenjata di kawasan rawan (Adan, Bituin, & Darian, 2023). Pemerintah menggunakan pendekatan *zero tolerance* sebagai kerangka implementatif guna mencegah penyebaran sabu secara masif di masyarakat urban dan pedesaan.

Pemerintah Indonesia menetapkan sabu – yang bernama kimia *methamphetamine hydrochloride* – sebagai narkoba golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemerintah menyusun ketentuan pidana terhadap kepemilikan dan peredaran sabu melalui Pasal 112 dan Pasal 114; pelaku dapat dikenai hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup apabila terbukti mengedarkan dalam jumlah besar.

Badan Narkotika Nasional memperoleh mandat sebagai lembaga utama penanganan kejahatan narkotika; kerja sama dengan POLRI dan instansi lain diperkuat melalui program razia terpadu serta rehabilitasi pengguna aktif (Archimada, 2021). Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman—melainkan juga membentuk sistem rehabilitasi terpadu berbasis pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah kedua negara menjadikan sabu sebagai objek prioritas dalam kebijakan narkotika karena daya rusaknya yang luar biasa; sabu menghasilkan efek psikotropika akut, meningkatkan agresivitas, serta menurunkan fungsi kognitif pengguna dalam waktu singkat. Pemerintah Filipina mengedepankan pendekatan represif tanpa kompromi—penangkapan dilakukan tanpa surat, penyelidikan dilakukan tanpa pengadilan, dan tindakan mematikan dibenarkan apabila pelaku melawan. Pemerintah Indonesia memosisikan hukum sebagai instrumen pengendali yang tetap menjunjung asas *due process of law*—pengadilan tetap memegang peran utama dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang (Fitrianna & Senjaya, 2024). Model represif Filipina berusaha menciptakan ketakutan kolektif; sementara Indonesia membentuk sistem pencegahan melalui penyuluhan, pengawasan, serta rehabilitasi.

Teori konvergensi menjelaskan bahwa kesamaan tekanan sosial-politik mendorong kedua negara mengadopsi pendekatan serupa terhadap kejahatan sabu; pendekatan ini tidak selalu identik—melainkan menampakkan kesamaan dalam esensi perlakuan terhadap ancaman narkotika. Pemerintah Filipina dan Indonesia sama-sama memproduksi narasi kebijakan yang memosisikan sabu sebagai lawan negara—musuh biologis yang harus ditaklukkan melalui kekuatan hukum, senjata, serta propaganda visual. Konvergensi ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum ke arah *securitization*—yakni menjadikan narkotika sebagai masalah keamanan, bukan hanya kesehatan publik (Mutiarin, Tomaro, & Almarez, 2019). Pemerintah menjadikan persepsi ancaman sebagai landasan legitimasi tindakan luar biasa yang kerap mengabaikan prinsip keadilan prosedural.

Konvergensi pragmatis muncul dalam bentuk adopsi strategi operasional—keduanya memanfaatkan teknologi pelacakan, patroli bersama, serta sistem pelaporan publik guna menjangkau daerah-daerah marjinal yang rawan penyebaran sabu. Pemerintah Filipina mengadopsi metode *barangay profiling*, sementara Indonesia menerapkan sistem desa bersinar (bersih narkoba); dua pendekatan ini menunjukkan kemiripan struktural dalam pelibatan komunitas lokal sebagai bagian dari strategi pemberantasan. Pemerintah memosisikan rakyat sebagai mitra negara—bukan sekadar objek dari kebijakan hukum (Lukman et al., 2022). Konvergensi semacam ini menunjukkan bahwa negara berkembang cenderung menyerap model efektif dari tetangga regional tanpa kehilangan ciri lokalitas.

Pemerintah Filipina dan Indonesia menunjukkan perbedaan tajam dalam penanganan pengguna sabu; Filipina menganggap pengguna sebagai pelaku kejahatan yang harus disingkirkan secara sistematis, sedangkan Indonesia

memberi ruang rehabilitasi bagi pengguna aktif, terutama jika menyerahkan diri. Pengadilan di Indonesia memegang otoritas menjatuhkan vonis rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu; Filipina cenderung menghapus peran pengadilan dalam konteks darurat narkoba. Konvergensi terjadi hanya pada titik kejahatan besar – yaitu pengedaran skala internasional; dalam ranah pengguna, Indonesia dan Filipina berpijak pada norma berbeda yang bersumber dari struktur hukum dan sistem nilai yang khas (Paputungan, 2024). Keberagaman ini memperlihatkan keterbatasan konvergensi penuh pada sistem hukum yang ditopang oleh kebudayaan dan sejarah.

Pemerintah kedua negara menyusun kerangka hukum yang memungkinkan penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar sabu dalam skala besar; Pasal 11 *Republic Act No. 9165* memberikan ruang bagi *life imprisonment* dan *capital punishment* serupa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengadilan memiliki diskresi dalam menentukan pidana berdasarkan beratnya kejahatan dan jumlah barang bukti; dalam praktiknya, pengedar sabu dalam jumlah lebih dari lima gram dihadapkan pada potensi hukuman tertinggi. Pemerintah menggunakan pendekatan ini sebagai alat efek jera sekaligus pengendali statistik kriminalitas narkoba. Konvergensi tampak nyata dalam sanksi – tetapi berbeda dalam proses hukum yang mendahuluinya.

Pemerintah menghadirkan kebijakan sabu dalam spektrum konvergensi global; tekanan dari lembaga internasional seperti UNODC mendorong kedua negara memperkuat sistem pemantauan, data terintegrasi, serta pelaporan kriminalitas narkoba secara terbuka. Pemerintah Filipina mengalami tekanan atas pelanggaran HAM dalam pelaksanaan *war on drugs*, sementara Indonesia menerima pujian atas penguatan pendekatan hukum restoratif. Pemerintah membuktikan bahwa pengaruh global menjadi elemen signifikan dalam proses konvergensi; dalam hal ini, Filipina dan Indonesia sama-sama mengalami tarik-menarik antara tekanan domestik dan internasional. Teori konvergensi menjelaskan bahwa kebijakan narkoba sabu mencerminkan peta besar pergeseran hukum dari pendekatan lunak ke pendekatan keras yang dimodifikasi sesuai dinamika lokal.

Table 2 perbandingan Pengaturan Narkoba Jenis Sabu : Filipina Dan Indonesia

aspek	filipina	Indonesia
Regulasi utama	<i>Republic Act No. 9165 (2002)</i>	Undang-undang nomor 35-tahun 2009
Kategori hukum	Narkoba Golongan I	Narkoba golongan I
Pendekatan pengguna	Kriminalisasi Total	Rehabilitasi beryarat
Lembaga penegak	<i>Philippine drug enforcement agency (PDEA)</i>	Badan narkoba nasional (BNN)
Ancaman hukuman	Penjara seumur hidup/ hukuman mati	Penjara seumur hidup / hukuman mati

Pendekatan operasional	War on drugs, eksekusi langsung	Razia terpadu, proses yudisial
Konvergensi	Narasi ancaman nasional, penindakan masif	Replikasi operasional, adopsi pendekatan sosial
Respons global	Kritik pelanggaran HAM	Dukungan terhadap reformasi keadilan narkotika

Persamaan dan Perbedaan Aturan di negara Filipina dan negara Indonesia dalam Perang terhadap Narkotika jenis Sabu

Pemerintah Filipina dan Indonesia sama-sama mengusung paradigma keras terhadap kejahatan narkotika jenis sabu; kedua negara mengafirmasi sabu sebagai narkotika golongan I yang berdaya adiktif tinggi dan tidak memiliki manfaat terapeutik. Pemerintah Filipina mengacu pada *Republic Act No. 9165* Tahun 2002 yang dikenal sebagai *Comprehensive Dangerous Drugs Act*; regulasi ini mengatur sabu di bawah klasifikasi zat berbahaya dan ilegal dalam segala bentuk peredaran serta penguasaan. Pemerintah Indonesia menetapkan sabu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sabu ditetapkan sejajar dengan heroin, kokain, dan ganja dalam sistem klasifikasi hukum nasional.

Pemerintah Filipina menitikberatkan pada pendekatan represif yang terwujud melalui pelaksanaan kebijakan *war on drugs* sejak masa pemerintahan Rodrigo Duterte; pelaksanaan kebijakan ini menampilkan tindakan tegas berupa eksekusi langsung tanpa proses hukum formal—terutama terhadap tersangka pengedar sabu. Pemerintah Indonesia menjalankan penegakan hukum yang disertai proses yudisial; pengguna maupun pengedar harus melalui proses pembuktian di pengadilan—ketentuan ini mengakar pada asas *due process of law*. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan pidana minimal empat tahun penjara bagi setiap orang yang menyimpan sabu tanpa izin resmi; sementara Pasal 11 *Republic Act No. 9165* menetapkan hukuman penjara *life imprisonment* bahkan eksekusi bagi kasus peredaran dalam jumlah besar.

Pemerintah Filipina menghapus sekat antara pengguna dan pengedar dalam pelaksanaannya—pelaku sabu langsung diposisikan sebagai ancaman publik tanpa membedakan kadar keterlibatan; sebaliknya, pemerintah Indonesia masih mengakui diferensiasi aktor berdasarkan jumlah barang bukti dan hasil asesmen medis. Pengguna sabu yang menyerahkan diri ke lembaga rehabilitasi mendapatkan peluang bebas dari pemidanaan melalui Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; sistem ini mengandung prinsip perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Filipina tidak menyediakan jalur rehabilitasi berbasis keadilan restoratif, meskipun secara teori *Republic Act No. 9165* tetap memuat klausul rehabilitasi.

Pemerintah mengembangkan sistem penegakan hukum berbasis lembaga khusus; Filipina membentuk *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)* sebagai organ pelaksana utama perang terhadap narkotika; Indonesia menugaskan Badan

Narkotika Nasional (BNN) menjalankan peran serupa. Dua lembaga ini memimpin razia gabungan, penyelidikan lapangan, serta koordinasi internasional melawan jaringan sabu lintas negara (Mutiarin, Tomaro, & Almarez, 2019). Pemerintah Filipina memberikan kewenangan penuh kepada PDEA dan aparat kepolisian untuk menembak mati pelaku dalam situasi tertentu; Indonesia masih memposisikan tindakan semacam itu sebagai opsi terakhir apabila pelaku melakukan perlawanan bersenjata.

Tabel 3 Perbandingan Aturan Hukum Sabu: Filipina vs Indonesia

Aspek	Filipina (RA No. 9165/2002)	Indonesia (UU No. 35 Tahun 2009)
Klasifikasi	<i>Dangerous Drugs – Schedule I</i>	Narkotika Golongan I
Kepemilikan	Pasal 11: Penjara seumur hidup / mati	Pasal 112: Minimal 4 tahun – maksimal 12 tahun
Peredaran / Penjualan	Pasal 5: <i>Life imprisonment / hukuman mati</i>	Pasal 114: Minimal 5 tahun – maksimal hukuman mati
Rehabilitasi Pengguna	Tertera tetapi tidak operasional secara aktif	Pasal 54: Dapat direhabilitasi melalui asesmen medis
Lembaga Penegak Hukum	<i>PDEA + Philippine National Police</i>	BNN + Kepolisian RI
Penggunaan Tindak Kekerasan	Diizinkan saat razia; pelaku bisa dieksekusi	Hanya saat pelaku melawan dan bersenjata
Proses Yudisial	Dapat dilewati melalui aksi <i>extrajudicial</i>	Harus melalui pembuktian di pengadilan
Sifat Kebijakan	<i>Zero tolerance</i> represif	Kombinasi represif dan rehabilitatif

Pemerintah Indonesia menekankan pada pelaksanaan asas keadilan dalam rangka melindungi korban sabu dari pemidanaan yang tidak proporsional; sistem rehabilitasi bersyarat memberikan ruang kepada pengguna sabu untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial. Pemerintah Filipina menampilkan wajah negara yang keras tanpa kompromi—terutama terhadap pengguna yang berasal dari kawasan miskin perkotaan yang dianggap sebagai pusat kriminalitas sabu (Utama, 2021). Pendekatan Filipina bertolak belakang dari prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan—negara berperan sebagai algojo, bukan pendidik hukum.

Pemerintah di kedua negara menyusun pidana maksimal yang identik terhadap pelaku sabu skala besar—hukuman mati menjadi pilihan puncak dalam sistem pidana narkotika. Pemerintah Filipina lebih sering menjatuhkan hukuman mati melalui *shortcut* eksekusi langsung; pengadilan dalam banyak kasus hanya menjadi formalitas belaka. Pemerintah Indonesia jarang mengeksekusi hukuman

mati meski vonis dijatuhkan; moratorium eksekusi telah memperlambat implementasi pidana mati dan membuka ruang refleksi kebijakan hukum pidana nasional. Persamaan nominal hukuman tidak serta-merta menandakan kesamaan keadilan—perbedaan implementasi menjadi elemen yang justru menentukan wajah hukum.

Pemerintah Filipina dan Indonesia sama-sama memperkuat kerjasama lintas batas dalam memberantas jaringan sabu internasional; Interpol, UNODC, serta forum ASEAN menjadi medium kolaborasi antarlembaga yang mengatasi peredaran sabu lintas negara. Pemerintah menyerap nilai-nilai kerja sama melalui proses konvergensi kebijakan yang lahir dari kebutuhan adaptasi terhadap ancaman global. Konvergensi dalam hal ini tampak dalam upaya sinkronisasi data, penguatan laboratorium forensik, serta koordinasi patroli laut yang meminimalkan penyelundupan sabu ke wilayah Asia Tenggara (Sianturi, Agung, & Utari, 2021). Pemerintah mengartikulasikan ancaman sabu sebagai persoalan regional yang memerlukan respon hukum yang seragam.

Pemerintah Filipina dan Indonesia menunjukkan bahwa perang terhadap sabu menyimpan dimensi sosial-politik yang kompleks—kebijakan narkotika tidak dapat dilepaskan dari tuntutan domestik serta pengaruh global. Pemerintah Filipina menggunakan sabu sebagai isu politik guna menggalang dukungan massa, terutama dari kelas menengah urban yang khawatir terhadap keamanan lingkungan. Pemerintah Indonesia cenderung menyerap tekanan tersebut melalui pendekatan yuridis yang tetap mempertahankan sistem hukum dan nilai keadilan. Persamaan dalam kadar ancaman tidak menghapus perbedaan dalam cara menanggapi; kebijakan narkotika sabu menjadi ladang artikulasi ideologi hukum masing-masing negara.

SIMPULAN

Kesimpulannya, Pemerintah Filipina dan Indonesia menyusun kebijakan hukum terhadap narkotika jenis sabu secara tegas dengan mengafirmasi substansi kimianya sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan kesehatan nasional. Pemerintah Filipina menampilkan pendekatan represif ekstrem yang menjadikan sabu sebagai objek perang negara melalui strategi war on drugs—pengedaran, kepemilikan, hingga konsumsi sabu disamakan sebagai kejahatan berat tanpa diferensiasi. Pemerintah Indonesia mengambil jalan lebih moderat melalui kombinasi pemidanaan dan rehabilitasi; sistem hukum nasional tetap memelihara asas proporsionalitas, menjamin due process of law, dan menyusun jalur pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah kedua negara menetapkan ancaman pidana yang serupa—yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap pengedar sabu—melalui ketentuan normatif yang tertuang dalam Pasal 11 Republic Act No. 9165 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemerintah Filipina melaksanakan pidana dengan logika extrajudicial yang mempercepat proses eksekusi; sedangkan Indonesia menempatkan lembaga yudikatif sebagai otoritas tunggal dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan asas pembuktian. Persamaan

regulasi formal tidak serta-merta menghasilkan kesamaan hasil implementatif—perbedaan struktur, budaya hukum, dan orientasi politik menentukan arah kebijakan yang bersifat konvergen pada permukaan, divergen pada pelaksanaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adan, A., Bituin, A., & Darian, J. (2023). Philipines Policy of War on Drugs Under International Law. *Journal of Social Political Sciences (JSPS)*, 4(4), 339–351.
- Archimada, S. P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5>
- Fitrianna, W. T., & Senjaya, O. (2024). Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(1), 283–288.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405.
- Mutiarin, D., Tomaro, Q. P. V., & Almarez, D. N. (2019). The War on Drugs of Philippines and Indonesia: A Literature Review. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i1.14355>
- Paputungan, S. N. (2024). *Extrajudicial Killing by the Rodrigo Duterte Regime in the Philippines from an International Law Perspective*. 6(3), 785–802.
- Ratu Gita Narnina, & Afriansyah, A. (2019). Rising Sea Level: Legal Consequences on the Shifting of Coastal State Baseline. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, 3(2), 1–13.
- Sianturi, G. M., Agung, A., & Utari, S. (2021). Perang terhadap Narkoba serta Penarikan Diri dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Negara*, 9(3), 164–174.
- Utama, M. A. (2021a). Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(1), 41–61.
- Utama, M. A. (2021b). Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(1), 41–61.
- V. Tomaro, Q. P., & Mutiarin, D. (2018). Citizen Engagement to the Anti-Drug Campaign: the Case of Philippines. *Aristo*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1353>